

WALIKOTA PEKANBARU

PROVINSI RIAU

PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU

NOMOR **6** TAHUN 2021

TENTANG

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA PEKANBARU,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka meningkatkan derajat kesehatan masyarakat Kota Pekanbaru dipandang perlu upaya peningkatan pelayanan kesehatan yang bermutu berdasarkan prinsip efisien, efektif dan akuntabel;
 - b. bahwa tarif pelayanan kesehatan perlu ditetapkan untuk memenuhi tuntutan masyarakat dalam mendapatkan pelayanan kesehatan yang prima di Pusat Kesehatan Masyarakat, dan Laboratorium Kesehatan Kota Pekanbaru;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan;

- Mengingat :
1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
 2. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kota Kecil Dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

Handwritten signature in blue ink.

3. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
4. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah, (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA PEKANBARU
dan
WALIKOTA PEKANBARU
MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG RETRIBUSI
PELAYANAN KESEHATAN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Pekanbaru.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Daerah Kota Pekanbaru.
3. Walikota adalah Walikota Pekanbaru.
4. Dewan Perwakilan Rakyat adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kota Pekanbaru.
5. Dinas adalah Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
6. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru.
7. Kas Daerah adalah Kas Daerah Kota Pekanbaru.
8. Pejabat adalah Pegawai yang diberikan tugas-tugas tertentu dibidang retribusi sesuai dengan perundang-undangan yang berlaku.
9. Retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas jasa atau pemberian izin tertentu yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Pemerintah Daerah untuk kepentingan orang pribadi atau badan.
10. Wajib Retribusi adalah orang Pribadi atau Badan

yang menurut Peraturan Perundang-undangan retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran retribusi, termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu.

11. Retribusi Pelayanan Kesehatan yang selanjutnya disebut retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan yang khusus disediakan dan/atau diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan.
12. Tarif adalah imbalan atas barang dan/jasa yang diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan yang dibebankan kepada pemakai/pengguna fasilitas.
13. Jasa Umum adalah jasa yang disediakan atau diberikan oleh pemerintah daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau badan.
14. Pusat Kesehatan Masyarakat selanjutnya disingkat dengan Puskesmas adalah suatu unit pelaksana fungsional yang berfungsi sebagai pusat pembangunan kesehatan, pusat pengembangan peran serta masyarakat dalam bidang kesehatan serta pusat pelayanan kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan kegiatan secara menyeluruh, terpadu yang berkesinambungan pada masyarakat yang berada di Kota Pekanbaru.
15. Puskesmas Rawat Inap adalah Puskesmas yang diberikan tambahan ruangan dan fasilitas untuk menolong penderita gawat darurat, baik berupa tindakan operatif terbatas maupun rawat inap sementara.

16. Puskesmas Pembantu adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan kesehatan secara permanen di suatu lokasi dalam wilayah kerja Puskesmas.
17. Puskesmas Keliling adalah jaringan pelayanan Puskesmas yang memberikan pelayanan Kesehatan yang sifatnya bergerak (*mobile*), untuk meningkatkan jangkauan dan mutu pelayanan bagi masyarakat di wilayah kerja Puskesmas yang belum terjangkau oleh pelayanan dalam gedung Puskesmas.
18. Laboratorium Kesehatan adalah unsur pelaksana teknis Dinas Kesehatan Kota Pekanbaru yang melaksanakan kegiatan teknis operasional Pelayanan Laboratorium Kesehatan.
19. Pelayanan Kesehatan adalah segala kegiatan pelayanan medis dan nonmedis yang diberikan kepada masyarakat oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan.
20. Pasien adalah setiap orang yang datang ke Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan untuk mendapatkan pelayanan kesehatan.
21. Unit Pelayanan adalah unit yang menyelenggarakan upaya kesehatan, yaitu rawat jalan, rawat inap, gawat darurat, laboratorium, rehabilitasi medis dan lain-lain yang dilaksanakan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan.
22. Pelayanan Rawat Jalan adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan,

rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya tanpa tinggal di ruang rawat inap Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling.

23. Pelayanan Rawat Inap adalah pelayanan kepada pasien untuk observasi, diagnosis, pengobatan, rehabilitasi medis dan pelayanan kesehatan lainnya yang datang ke Puskesmas Rawat Inap, dengan menempati tempat tidur ruang rawat inap.
24. Pelayanan Gawat Darurat adalah pelayanan kesehatan pasien yang harus diberikan segera, cepat dan tepat untuk mencegah/ menanggulangi resiko kematian atau cacat, yang dilakukan di Instalasi Gawat Darurat Puskesmas dan Puskesmas Rawat Inap.
25. Tindakan Medik Umum adalah tindakan medik yang dilakukan pada pasien dengan/tanpa pembiusan, untuk menangani masalah kondisi fisik.
26. Tindakan Keperawatan adalah tindakan mandiri perawat profesional melalui kerja sama bersifat kolaboratif antara pasien dan tenaga kesehatan dalam memberikan asuhan keperawatan sesuai lingkup kewenangan klinis perawat.
27. Penunjang Diagnostik adalah pelayanan untuk menunjang dalam menegakkan diagnosis.
28. Bahan dan Alat Kesehatan adalah obat, bahan kimia, alat kesehatan, bahan habis pakai lainnya dan bahan lainnya, untuk digunakan langsung dalam rangka observasi, diagnosis, pengobatan perawatan, dan rehabilitasi medis.
29. Rujukan adalah pelimpahan wewenang dan tanggung jawab pelayanan kesehatan antar unit pelayanan kesehatan yang meliputi rujukan

vertikal dan horizontal.

30. Akomodasi adalah penggunaan fasilitas rawat inap di Puskesmas Rawat Inap.
31. Kartu Jaminan Kesehatan adalah kartu identitas peserta jaminan kesehatan yang dikelola oleh Badan Penyelenggara Jaminan Kesehatan milik Pemerintah maupun milik swasta.
32. Surat Setoran Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SSRD adalah bukti pembayaran atau penyetoran retribusi yang telah dilakukan dengan menggunakan formulir atau dengan cara lain ke kas daerah melalui tempat pembayaran yang ditunjuk oleh Kepala Daerah.
33. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat SKRD adalah surat ketetapan retribusi yang menentukan besarnya jumlah pokok retribusi yang terutang.
34. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang selanjutnya disingkat STRD adalah surat untuk melakukan tagihan retribusi dan/atau sanksi administrasi berupa bunga dan/atau benda.
35. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi Wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa pelayanan di Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan.
36. Surat Keterangan Retribusi Daerah Lebih Bayar yang selanjutnya disingkat SKRDLB adalah surat keputusan yang menentukan jumlah kelebihan pembayaran retribusi, karena jumlah kredit retribusi lebih besar dari pada yang hutang atau tidak seharusnya terhutang.
37. Penyidik Pidana di Bidang Retribusi Daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh penyidik

pegawai negeri sipil yang selanjutnya disebut penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti, yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana dibidang retribusi daerah yang terjadi serta menemukan tersangka.

38. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengelola data dan/atau keterangan lainnya dalam rangka pengawasan, kepatuhan, pemenuhan kewajiban retribusi daerah.

BAB II

NAMA, OBJEK DAN SUBJEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama retribusi pelayanan kesehatan dipungut sebagai pembayaran atas pelayanan kesehatan di :

- a. Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling; dan
- b. Laboratorium Kesehatan.

Pasal 3

Objek retribusi adalah pelayanan kesehatan yang meliputi pelayanan kesehatan di pelayanan kesehatan dasar di :

- a. Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- b. Laboratorium Kesehatan.

Pasal 4

Subjek retribusi adalah orang pribadi atau badan yang mendapat jasa pelayanan kesehatan dari :

- a. Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu dan Puskesmas Keliling.
- b. Laboratorium Kesehatan.

BAB III GOLONGAN RETRIBUSI

Pasal 5

Retribusi pelayanan kesehatan digolongkan sebagai retribusi jasa umum.

BAB IV CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNAAN JASA

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan/peralatan yang digunakan dan frekuensi pelayanan kesehatan.

BAB V PRINSIP YANG DIANUT DALAM PENETAPAN STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 7

- (1) Prinsip dasar penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi dimaksudkan untuk menutup biaya penyelenggaraan pelayanan kesehatan dengan mempertimbangkan kemampuan masyarakat dan aspek keadilan.
- (2) Biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1), termasuk biaya operasional dan pemeliharaan, biaya bunga dan biaya modal.
- (3) Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelayanan kesehatan di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling dan Laboratorium Kesehatan adalah untuk membiayai sebagian biaya

penyelenggaraan pelayanan sesuai dengan kemampuan masyarakat.

BAB VI STRUTUR DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI

Pasal 8

- (1) Retribusi pelayanan kesehatan dikenakan kepada masyarakat yang mendapatkan jasa pelayanan kesehatan dasar.
- (2) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi di Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, dan Puskesmas Keliling ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (3) Struktur dan Besaran Tarif Retribusi di Laboratorium Kesehatan ditetapkan sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Daerah ini.
- (4) Struktur dan besarnya tarif pelayanan kesehatan Puskesmas Keliling sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan ketentuan:
 - a. pertolongan pertama pada kecelakaan, tindakan medic dan terapi ditetapkan tarifnya sama dengan Puskesmas dan Puskesmas Pembantu.
 - b. rawat jalan sama dengan Rawat Jalan Tingkat Pertama di Puskesmas ditambah 25% (dua puluh lima persen).

BAB VII
WILAYAH PUNGUTAN

Pasal 9

Retribusi terhutang dipungut di wilayah daerah tempat pelayanan kesehatan diberikan.

BAB VIII
PENENTUAN PEMBAYARAN, TEMPAT PEMBAYARAN,
ANGSURAN, DAN PENUNDAAN PEMBAYARAN

Pasal 10

- (1) Pemungutan retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Dokumen lain yang dipersamakan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat berupa karcis, kupon, kwitansi dan kartu langganan.
- (4) Hasil pemungutan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disetor secara bruto ke kas daerah.

Pasal 11

- (1) Retribusi yang terutang harus dilakukan secara tunai atau lunas.
- (2) Pembayaran retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Tata cara pembayaran, penentuan tempat pembayaran, angsuran dan penundaan pembayaran retribusi diatur dalam Peraturan Walikota.

BAB IX
SANKSI ADMINISTRATIF

Pasal 12

Dalam hal wajib retribusi pelayanan kesehatan tidak membayar tepat pada waktunya atau kurang membayar, dikenakan sanksi administratif berupa bunga sebesar 2% (dua persen) setiap bulan dari retribusi yang terutang yang tidak atau kurang bayar dan ditagih menggunakan STRD.

BAB X
PENAGIHAN

Pasal 13

- (1) Penagihan retribusi terutang yang tidak atau kurang bayar dilakukan dengan menggunakan STRD.
- (2) Penagihan retribusi terutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didahului dengan surat teguran.
- (3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara penagihan retribusi terutang diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XI
PENGHAPUSAN PIUTANG RETRIBUSI YANG
KEDALUARSA

Pasal 14

- (1) Hak untuk melakukan penagihan retribusi menjadi kedaluarsa setelah melampaui waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali



jika wajib retribusi melakukan tindak pidana dibidang retribusi.

- (2) Kedaluarsa penagihan retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh jika :
 - a. diterbitkan surat teguran; atau
 - b. ada pengakuan utang retribusi dari wajib retribusi baik langsung maupun tidak langsung.
- (3) Dalam hal diterbitkannya surat teguran sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, kedaluarsa dihitung sejak tanggal diterimanya surat teguran tersebut.
- (4) Pengakuan utang retribusi secara langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b adalah wajib retribusi dengan kesadarannya menyatakan masih mempunyai utang retribusi dan belum melunasinya kepada Pemerintah Daerah.
- (5) Pengakuan utang retribusi secara tidak langsung sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b dapat diketahui dari pengajuan permohonan angsuran atau penundaan pembayaran dan permohonan keberatan oleh wajib retribusi.

Pasal 15

- (1) Piutang retribusi yang tidak mungkin ditagih lagi karena hak untuk melakukan penagihan sudah kedaluarsa dapat dihapuskan.
- (2) Walikota menetapkan keputusan penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) Tata cara penghapusan piutang retribusi yang sudah kedaluarsa diatur dengan Peraturan Walikota.



BAB XII
PENINJAUAN TARIF RETRIBUSI

Pasal 16

- (1) Tarif Retribusi Pelayanan Kesehatan ditinjau kembali paling lama 3 (tiga) tahun.
- (2) Peninjauan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan memperhatikan indeks harga dan perkembangan perekonomian.
- (3)
- (4) Penetapan tarif Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Walikota.

BAB XIII
KETENTUAN PENYIDIKAN

Pasal 17

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah dapat diberikan kewenangan khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang retribusi sebagaimana dimaksud pada Undang-Undang Hukum Acara Pidana.
- (2) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pejabat pegawai negeri sipil tertentu di lingkungan Pemerintah Daerah yang diangkat oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah :
 - a. menerima, mencari, mengumpulkan, dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lebih

lengkap dan jelas;

- b. meneliti, mencari, dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau Badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana di bidang retribusi;
- c. meminta keterangan dan bahan bukti dari orang pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- d. memeriksa buku, catatan, dan dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- e. melakukan pengeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan dan dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
- f. meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- g. menyuruh berhenti dan/ atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang, benda dan/ atau dokumen yang dibawa;
- h. memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah;
- i. memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
- j. menghentikan penyidikan; dan/ atau
- k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



- (4) Penyidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Penyidik Pejabat Polisi Negara Republik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Hukum Acara Pidana.

BAB XIV KETENTUAN PIDANA

Pasal 18

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah diancam pidana kurungan paling lama 3 (tiga) bulan atau pidana denda paling banyak 3 (tiga) kali jumlah Retribusi terutang yang tidak atau kurang dibayar.
- (2) Denda sebagaimana dimaksud pada ayat (1) merupakan penerimaan Negara.
- (3) Tindak Pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran.

BAB XV PENATAUSAHAAN KEUANGAN

Pasal 19

- (1) Penatausahaan keuangan Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Seluruh jasa pelayanan yang merupakan hak pelaksana pelayanan, melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dikembalikan ke

Puskesmas dan Laboratorium Kesehatan sesuai dengan besaran jasa pelayanan yang sudah disetorkan ke kas daerah.

- (3) Pembagian jasa pelayanan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dengan Peraturan Walikota.

BAB XVI

KETENTUAN PERALIHAN

Pasal 20

Objek Retribusi Pelayanan Kesehatan yang diatur dalam Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan yang menerapkan pola pengelolaan keuangan Badan Layanan Umum Daerah.

BAB XVII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 21

Dengan berlakunya Peraturan Daerah ini, maka :

- a. Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4 Tahun 2012 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2012 Nomor 4, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 4); dan
- b. Lampiran butir E angka 1 dan angka 2 dalam Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2 Tahun 2013 tentang Retribusi Pemakaian Kekayaan Daerah (Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Tahun 2013 Nomor 2, Tambahan Lembaran Daerah Kota Pekanbaru Nomor 2), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

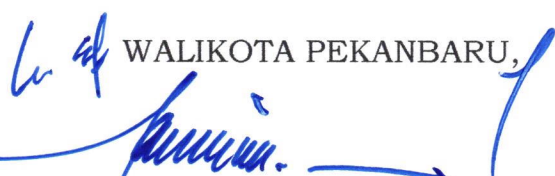


Pasal 22

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Pekanbaru.

Ditetapkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Juli 2021

 WALIKOTA PEKANBARU,

FIRDAUS

Diundangkan di Pekanbaru
pada tanggal 13 Juli 2021

SEKRETARIS DAERAH KOTA PEKANBARU,

 MUHAMMAD JAMIL

LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU TAHUN 2021 NOMOR 6

NOREG PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU PROPINSI RIAU
(1.18.B/2021).

PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR 6 TAHUN 2021
TENTANG
RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN

I. UMUM

Sesuai ketentuan Pasal 285 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, sumber pendapatan Daerah terdiri dari pendapatan asli Daerah, yang meliputi pajak daerah, retribusi daerah, hasil pengelolaan kekayaan Daerah yang dipisahkan dan lain-lain pendapatan asli Daerah yang sah.

Dalam Pasal 108 Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 Tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, objek retribusi adalah jasa umum, jasa usaha dan perizinan tertentu. Dalam Pasal Pasal 110 disebutkan bahwa retribusi pelayanan kesehatan merupakan salah satu dari jenis retribusi jasa umum. Prinsip dan sasaran dalam penetapan tarif retribusi jasa umum ditetapkan dengan memperhatikan biaya penyediaan jasa yang bersangkutan, kemampuan masyarakat, aspek keadilan, dan efektivitas pengendalian atas pelayanan tersebut. Objek retribusi pelayanan kesehatan adalah pelayanan kesehatan di puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis yang dimiliki dan/atau dikelola oleh Pemerintah Daerah. Objek retribusi disediakan atau diberikan Pemerintah Daerah untuk tujuan kepentingan dan kemanfaatan umum serta dapat dinikmati oleh orang pribadi atau Badan.

Pembangunan kesehatan daerah tidak terlepas dari ketersediaan sarana dan prasara layanan kesehatan daerah yang menunjang dalam peningkatan kesehatan masyarakat. Retribusi pelayanan kesehatan, menjamin kesinambungan pembiayaan penyelenggaraan pemerintah daerah dan pembangunan daerah khususnya layanan kesehatan yang bersumber dari retribusi

daerah, terutama retribusi layanan kesehatan di Puskesmas, puskesmas keliling, puskesmas pembantu, dan tempat pelayanan kesehatan lainnya yang sejenis

II. PASAL DEMI PASAL

Pasal 1

Cukup Jelas

Pasal 2

Cukup Jelas

Pasal 3

Cukup Jelas

Pasal 4

Cukup Jelas

Pasal 5

Retribusi Pelayanan Kesehatan retribusi adalah pungutan daerah sebagai pembayaran atas pemberian jasa pelayanan kesehatan. Tempat pelayanan kesehatan diberikan oleh Puskesmas, Puskesmas Rawat Inap, Puskesmas Pembantu, Puskesmas Keliling, dan Laboratorium Kesehatan.

Pasal 6

Tingkat pengguna jasa dihitung berdasarkan jenis pelayanan/peralatan yang digunakan. Satu kali pembayaran retribusi untuk sekali kunjungan pelayanan kesehatan.

Pasal 7

Cukup Jelas

Pasal 8

Cukup Jelas

Pasal 9

Cukup Jelas

Pasal 10

Cukup Jelas

Pasal 11

Cukup Jelas

Pasal 12

Cukup Jelas

Pasal 13

Cukup Jelas

Pasal 14

Cukup Jelas

Pasal 15

Cukup Jelas

Pasal 16

Cukup Jelas

Pasal 17

Cukup Jelas

Pasal 18

Peraturan Daerah ini tidak diberlakukan terhadap fasilitas pelayanan kesehatan (Puskesmas) yang telah menerapkan Pola Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum Daerah (BLUD).

Pasal 19

Cukup Jelas

Pasal 20

Cukup Jelas

Pasal 21

Cukup Jelas

Pasal 22

Cukup Jelas

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KOTA PEKANBARU NOMOR 6

LAMPIRAN I : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR :
TANGGAL :

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI PUSKESMAS, PUSKESMAS
RAWAT INAP, PUSKESMAS PEMBANTU DAN PUSKESMAS KELILING

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
A. PELAYANAN IGD					
1	Pemeriksaan Dokter Umum	Tindakan	5.000	20.000	25.000
2	Asuhan Keperawatan	Tindakan		15.000	15.000
B. TINDAKAN MEDIS IGD					
1	Jahit Luka 1 s/d 5	Tindakan	20.000	10.000	30.000
2	Jahit Luka 6 s/d 10	Tindakan	40.000	10.000	50.000
3	Jahitan Luka > 10	Tindakan	50.000	10.000	60.000
4	Perawatan luka bakar <5%	Tindakan	10.000	10.000	20.000
5	Perawatan luka bakar 5 - 10%	Tindakan	25.000	15.000	40.000
6	Pemasangan IV Line Bayi	Tindakan	30.000	40.000	70.000
7	Pemasangan IV Line Anak	Tindakan	35.000	35.000	70.000
8	Pemasangan IV Line Dewasa	Tindakan	45.000	25.000	70.000
9	Reposisi Dislokasi	Tindakan	40.000	30.000	70.000
10	Ekstraksi Corpus Alienum	Tindakan	35.000	25.000	60.000
11	Klisma	Tindakan	20.000	20.000	40.000
12	Pasang Chateter	Tindakan	30.000	10.000	40.000

23

1	2	3	4	5	6
13	Aff Kateter	Tindakan	10.000	10.000	20.000
14	Pasang Spalk	Tindakan	40.000	30.000	70.000
15	Pasang NGT	Tindakan	30.000	15.000	45.000
16	Aff NGT	Tindakan	15.000	20.000	35.000
17	Inhalasi/Nebulizer	Tindakan	40.000	10.000	50.000
19	Oksigen 1 jam pertama	Tindakan	25.000		25.000
20	Oksigen/jam berikutnya	Tindakan	12.000		12.000
21	Suction	Tindakan	18.000	10.000	28.000
22	Sirkumsisi Anak	Tindakan	100.000	200.000	300.000
23	Sirkumsisi Dewasa	Tindakan	100.000	650.000	750.000
24	Kumbah Lambung	Tindakan	85.000	20.000	105.000
25	Ekstirpasi Kuku	Tindakan	35.000	20.000	55.000
26	Eksisi Local	Tindakan	40.000	10.000	50.000
27	Perawatan Luka Kecil	Tindakan	20.000	10.000	30.000
28	Perawatan Luka Sedang	Tindakan	30.000	10.000	40.000
29	Ganti Verban	Tindakan	10.000	10.000	20.000
30	Tindik	Tindakan	15.000	20.000	35.000
31	Insisi Abses	Tindakan	40.000	10.000	50.000
32	Pencucian Luka Gigitan Hewan	Tindakan	20.000	10.000	30.000
C. PELAYANAN RAWAT JALAN					
1	Pelayanan Poliklinik :				
	a. Poliklinik Umum	Tindakan	5.000	25.000	30.000
	b. Poliklinik Gigi	Tindakan	5.000	25.000	30.000

af 24 A

1	2	3	4	5	6
	c. Poliklinik KIA : ANC dan PNC	Tindakan	15.000	25.000	40.000
	d. Konseling (Gizi, HIV IMS, Napza, PKPR)	Tindakan	5.000	25.000	30.000
	e. Pelayanan Kesehatan Haji	Paket	5.000	25.000	30.000
	f. Asuhan Keperawatan	Tindakan	1.500	3.500	5.000
2	Pelayanan Poliklinik Gigi :				
	a. Ekstraksi Gigi Tanpa Komplikasi :				
	1) Gigi Seri	Tindakan	20.000	15.000	35.000
	2) Gigi Taring	Tindakan	20.000	30.000	50.000
	3) Gigi Premolar	Tindakan	20.000	30.000	50.000
	4) Gigi Geraham	Tindakan	32.000	48.000	80.000
	5) Gigi M3 Bukversi	Tindakan	32.000	48.000	80.000
	6) Radix Depan Mudah	Tindakan	8.000	12.000	20.000
	7) Radix Depan Sulit	Tindakan	10.000	15.000	25.000
	8) Radix Belakang Untuk 1 Akar	Tindakan	10.000	25.000	25.000
	b. Ekstraksi Gigi Dengan Komplikasi:				
	1) Gigi Seri	Tindakan	20.000	30.000	50.000
	2) Gigi Taring	Tindakan	32.000	48.000	80.000
	3) Gigi Premolar	Tindakan	32.000	48.000	80.000
	4) Gigi Geraham	Tindakan	36.000	54.000	90.000
	c. Tindakan Medik dan Therapy Sedang I:				
	1) Alveolectomy/ Regio	Tindakan	40.000	60.000	100.000
	2) Mucoccele	Tindakan	80.000	120.000	200.000
	3) Epulis	Tindakan	100.000	150.000	250.000

1	2	3	4	5	6
	4) Operlectomy	Tindakan	60.000	90.000	150.000
	5) Insisi Abses	Tindakan	40.000	60.000	100.000
	6) Curretage	Tindakan	36.000	54.000	90.000
	7) Frenektomi	Tindakan	100.000	50.000	150.000
	d. Tambalan Permanen :				
	1) Kelas I: Glasionomer	Tindakan	12.000	18.000	30.000
	2) Kelas II: Glasionomer	Tindakan	16.000	24.000	40.000
	3) Kelas III: Glasionomer	Tindakan	32.000	48.000	80.000
	4) Kelas IV: Glasionomer	Tindakan	32.000	48.000	80.000
	5) Kelas V: Glasionomer	Tindakan	12.000	18.000	30.000
	e. Tambalan Permanen Dengan Light Cure :				
	1) Kelas I	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	2) Kelas II	Tindakan	40.000	60.000	100.000
	3) Kelas III	Tindakan	50.000	60.000	110.000
	4) Kelas IV	Tindakan	50.000	70.000	120.000
	5) Kelas V	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	f. Tambalan Sementara (Plup Capping)	Tindakan	16.000	24.000	40.000
	g. Perawatan Saluran Akar + Trepanas per kunjungan	Tindakan	10.000	20.000	30.000
	h. Pengisian Saluran Gigi	Tindakan	16.000	24.000	40.000
	i. Scalling				
	1) Scalling Kelas I / Rahang	Tindakan	20.000	30.000	50.000
	2) Scalling Kelas II/ Rahang	Tindakan	30.000	50.000	80.000
	3) Scalling Kelas III/ Rahang	Tindakan	40.000	70.000	110.000

1	2	3	4	5	6
	j. Ekstraksi Gigi Susu:				
	1) Dengan Topical Anestesi	Tindakan	12.000	18.000	30.000
	2) Injeksi Dengan	Tindakan	15.000	20.000	35.000
4	Tindakan Medis Rawat Jalan				
	a. Injeksi :				
	1) Keluarga Berencana	Tindakan	15.000	10.000	25.000
	2) Anti Biotika	Tindakan	40.000	10.000	50.000
	3) Vitamin	Tindakan	40.000	10.000	50.000
	b. Perawatan Luka Kecil	Tindakan	20.000	10.000	30.000
	c. Perawatan Luka Sedang	Tindakan	30.000	10.000	40.000
	1) Sirkumsisi Anak	Tindakan	100.000	200.000	300.000
	2) Sirkumsisi Dewasa	Tindakan	100.000	650.000	750.000
	3) Ekstirpasi Kuku	Tindakan	35.000	20.000	55.000
	4) Eksisi Local	Tindakan	40.000	10.000	50.000
	5) Pasang Chateter	Tindakan	30.000	10.000	40.000
	6) Aff Kateter	Tindakan	10.000	10.000	20.000
	7) Pemeriksaan Dopler	Tindakan	10.000	10.000	20.000
	8) Vaginal Toilet	Tindakan	20.000	30.000	50.000
	9) Pemasangan IUD	Tindakan	70.000	50.000	120.000
	10) Pelepasan IUD	Tindakan	70.000	50.000	120.000
	11) Pemasangan Inplat	tindakan	70.000	70.000	140.000
	12) Pelepasan Inplant	Tindakan	30.000	70.000	100.000
	13) Cryo	Tindakan	100.000	100.000	200.000

27

1	2	3	4	5	6
	14) Tes Inspeksi Visualisasi Asetat (IVA)	Tindakan	35.000	15.000	50.000
	15) USG	Tindakan	50.000	40.000	90.000
	16) Tindik	Tindakan	15.000	20.000	35.000
	17) Vaksinasi	Tindakan	10.000	10.000	20.000
	18) Baby Massage	Tindakan	10.000	15.000	25.000
	19) Mantoux Test	Tindakan	100.000	41.000	141.000
	20) Spirometri	Tindakan	115.000	100.000	215.000
	21) Ekstraksi Serumen	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	22) Nose Toilet	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	23) Ear Toilet	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	24) Otokopi Telinga	Tindakan	20.000	20.000	40.000
	25) Tampon Telinga	Tindakan	35.000	20.000	35.000
	26) Benda Asing Telinga/ Hidung	Tindakan	35.000	20.000	35.000
	27) Pemasangan Tampon Anterior	Tindakan	96.000	50.000	146.000
	28) Spooling Mata	Tindakan	25.000	20.000	40.000
	29) Elektrocauter Kecil	Tindakan	75.000	20.000	150.000
	30) Aplikasi Podofilin Kecil	Paket	60.000	30.000	90.000
	31) Ekskultasi Moluskum Kecil	Tindakan	30.000	20.000	50.000
	32) Penyemprotan Chlor Ethyl	Tindakan	25.000	20.000	45.000
	33) Akupresure	Tindakan	25.000	25.000	50.000
	34) Pemeriksaan Fisik Umum	Tindakan	150.000	40.000	190.000
	35) Pemeriksaan Kebugaran /Rockport	Tindakan	20.000	40.000	60.000

28

1	2	3	4	5	6
	36) Pemeriksaan Kir kesehatan umum/pelajar	Tindakan	10.000	10.000	20.000
	37) Pemeriksaan Buta Warna	Tindakan	5.000	10.000	15.000
	38) Pmeriksaan Refraksi	Tindakan	30.000	10.000	40.000
5	Fisioterapi				
	a. Fisioterapi Anak	Tindakan	5.000	20.000	25.000
	b. Fisioterapi Dewasa	Tindakan	5.000	30.000	35.000
6	Pelayanan Rawat Inap				
	1) Ruang Rawat Inap	Tindakan	95.000	45.000	140.000
	2) Visite Dokter Umum	Tindakan		25.000	25.000
	3) Asuhan Keperawatan	Tindakan		20.000	20.000
7	Pelayanan di Rumah				
	1) Home Care	Tindakan	50.000	100.000	150.000
8	Pelayanan Persalinan				
	1) Persalinan Spontan	Tindakan	200.000	500.000	700.000
	2) Persalinan Spontan dengan penyulit	Tindakan	300.000	700.000	1.000.000
9	Pelayanan Farmasi				
	1) Embalage Sediaan Obat Jadi	Tindakan		1.000	1.000
	2) Embalage Sedian Obat Racikan	Tindakan		2.000	2.000
10	Pelayanan Laboratorium				
	1) Hematologi Lengkap	Tindakan	40.000	10.000	50.000
	2) Laju Endap Darah	Tindakan	10.000	5.000	15.000
	3) Golongan darah ABO-Rhesus	Tindakan	10.000	5.000	15.000
	4) Hemoglobin	Tindakan	10.000	5.000	15.000

1	2	3	4	5	6
	5) Leukosit	Tindakan	10.000	5.000	15.000
	6) Hitung jenis Leukosit	Tindakan	10.000	5.000	15.000
	7) Jumlah Retikulosit	Tindakan	35.600	5.000	40.000
	8) Reumple Leed test	Tindakan	10.000	5.000	15.000
	9) Eosinofil Count	Tindakan	20.000	5.000	25.000
	10) Apusan Darah Malaria	Tindakan	20.000	5.000	25.000
	11) Morfologi Darah Tepi	Tindakan	44.000	5.000	49.000
	12) Glukosa Darah /Puasa/2 jam PP /sewaktu Stik	Tindakan	15.000	5.000	20.000
	13) Glukosa Darah Puasa	Tindakan	20.000	5.000	25.000
	14) Glukosa Darah 2 jam PP	Tindakan	20.000	5.000	25.000
	15) Glukosa Darah Sewaktu	Tindakan	20.000	5.000	25.000
	16) HbA1C	Tindakan	44.000	5.000	49.000
	17) Albumin	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	18) Globulin	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	19) Total Protein	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	20) Bilirubin Total	Tindakan	24.000	5.000	29.000
	21) Bilirubin Direk	Tindakan	24.000	5.000	29.000
	22) Bilirubin Indirek	Tindakan	24.000	5.000	29.000
	23) Alkaline Fosfatase	Tindakan	33.000	5.000	38.000
	24) SGOT/AST	Tindakan	19.000	5.000	24.000
	25) SGPT/ ALT	Tindakan	19.000	5.000	24.000
	26) Gamma GT	Tindakan	40.000	5.000	45.000
	27) Ureum	Tindakan	22.000	5.000	27.000

2/30 x

1	2	3	4	5	6
	28) Creatinin	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	29) Asam Urat	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	30) Creatinin Clearance	Tindakan	45.000	5.000	50.000
	31) Kolesterol Total	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	32) Kolesterol HDL	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	33) Kolesterol LDL	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	34) Trigliserida	Tindakan	22.000	5.000	27.000
	35) VDRL kualitatif	Tindakan	40.000	5.000	45.000
	36) VDRL kuantitatif	Tindakan	90.000	5.000	95.000
	37) TPHA kualitatif	Tindakan	50.000	5.000	55.000
	38) TPHA kuantitatif	Tindakan	80.000	5.000	85.000
	39) Widal Slide	Tindakan	80.000	5.000	85.000
	40) NS1	Tindakan	135.000	5.000	140.000
	41) Anti Dengue IgG /IgM	Tindakan	110.000	5.000	115.000
	42) Anti Salmonella Ig M	Tindakan	50.000	5.000	55.000
	43) ICT TB	Tindakan	45.000	5.000	50.000
	44) HBsAg (Rapid)	Tindakan	55.000	10.000	65.000
	45) Anti HBs	Tindakan	65.000	10.000	75.000
	46) Anti HIV (Rapid)	Tindakan	55.000	5.000	60.000
	47) Anti HIV Elisa	Tindakan	90.000	5.000	95.000
	48) Urine Lengkap	Tindakan	25.000	5.000	30.000
	49) Tes Kehamilan	Tindakan	15.000	5.000	20.000
	50) Test Narkoba 6 Parameter (Rapid)	Tindakan	100.000	30.000	130.000

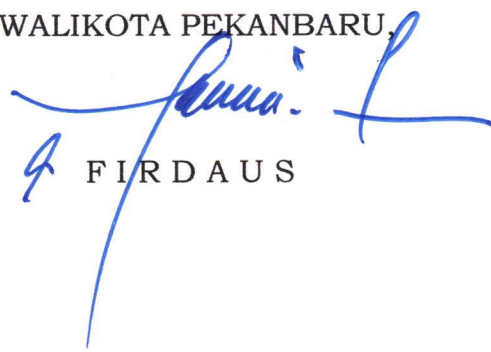
31

1	2	3	4	5	6
	51) Test Narkoba 7 Parameter (Rapid)	Tindakan	120.000	30.000	150.000
	52) Test Amphetamin	Tindakan	33.000	5.000	38.000
	53) Test Metamphetamin	Tindakan	33.000	5.000	38.000
	54) Test Opium	Tindakan	33.000	5.000	38.000
	55) Test Morphin	Tindakan	33.000	5.000	38.000
	56) Faeses Rutin	Tindakan	10.000	5.000	15.000
	57) Tes Darah Samar (FOB)	Tindakan	60.500	5.000	65.500
	58) Pewarnaan BTA 3 kali	Tindakan	20.000	5.000	25.000
	59) Pewarnaan Jamur	Tindakan	55.000	5.000	60.000
	60) Pewarnaan Gram	Tindakan	44.000	5.000	49.000
	61) Rapid Test Antibodi Covid-19	Tindakan	65.000	10.000	75.000
	62) Rapid Test Antigen Covid-19	Tindakan	125.000	25.000	150.000
	63) TCM PCR TB	Tindakan	150.000	50.000	200.000
	64) CD 4	Tindakan	100.000	30.000	130.000
	65) Genose Test	Tindakan	30.000	5.000	35.000
10	Pelayanan Radiologi				
	1) Thorax	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	2) Thorax AP/Lateral	Tindakan	60.000	60.000	120.000
	3) Schedel	Tindakan	60.000	60.000	120.000
	4) SPN	Tindakan	60.000	60.000	120.000
	5) Os Nasal	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	6) Mastoid (2 Posisi)	Tindakan	60.000	60.000	120.000
	7) Mandibula (2 Posisi)	Tindakan	60.000	60.000	120.000

1	2	3	4	5	6
	8) Temporo Mandibula Joint	Tindakan	70.000	80.000	150.000
	9) BNO	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	10) Abdomen 3 Posisi	Tindakan	70.000	80.000	150.000
	11) Pelvis	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	12) Hip Joint/ Sacrum/ Coccygeus	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	13) Vertebrae Servicalis (2 Posisi)	Tindakan	60.000	60.000	120.000
	14) Vertebrae Servicalis (4 Posisi)	Tindakan	80.000	80.000	160.000
	15) Vertebrae Thoracalis (2 Posisi)	Tindakan	60.000	60.000	120.000
	16) Vertebrae Thoracalis (3 Posisi)	Tindakan	70.000	80.000	150.000
	17) Vertebrae Lumbo Sacral (2 Posisi)	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	18) Vertebrae Lumbo Sacral (3 Posisi)	Tindakan	70.000	80.000	150.000
	19) Vertebrae Lumbo Sacral (4 Posisi)	Tindakan	80.000	80.000	160.000
	20) Shoulder	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	21) Humeri	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	22) Cubiti	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	23) Antebrachii	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	24) Wrist Joint	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	25) Manus	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	26) Femur	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	27) Genu	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	28) Cruris	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	29) Pedis	Tindakan	60.000	50.000	110.000
	30) Ankle	Tindakan	60.000	50.000	110.000

1	2	3	4	5	6
	31) Os Calcaneus	Tindakan	60.000	50.000	110.000
11	Elektromedis				
	4) EKG	Tindakan	40.000	35.000	75.000
	5) Fototherapy	Tindakan	40.000	50.000	90.000
	6) Pemakaian Inkubator/ hari	Tindakan	41.250	33.750	75.000
12	Fasilitas dan Pelatihan				
	a. Praktek Belajar Lapangan				
	1) SMA Sederajat	OH	5.000		5.000
	2) Program D III	OH	7.000		7.000
	3) S1/ Profesi/ S2, S3	OH	10.000		10.000
	b. Kaji/ Study Banding				
	1) Kegiatan Kaji Banding	Kegiatan	250.000		250.000
	2) Narasumber / JPL	JPL		300.000	300.000
	a. Penelitian				
	1) Program D III	Kegiatan	25.000		25.000
	2) Program S1	Kegiatan	50.000		50.000
	3) Program S2 dan S3	Kegiatan	100.000		100.000
	4) Program Profesi	Kegiatan	150.000		150.000

WALIKOTA PEKANBARU,



FIRDAUS

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

100

LAMPIRAN II : PERATURAN DAERAH KOTA PEKANBARU
NOMOR :
TANGGAL :

RETRIBUSI PELAYANAN KESEHATAN DI LABORATORIUM KESEHATAN

NO	JENIS PELAYANAN	SATUAN	TARIF		
			JASA SARANA (Rp)	JASA PELAYANAN (Rp)	JUMLAH (Rp)
1	2	3	4	5	6
	A. PEMERIKSAAN KLINIK				
1	HEMATOLOGI				
	a. Hematologi Lengkap	Pemeriksaan	36.000	24.000	60.000
	b. Laju Endap Darah	Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
	d. Golongan darah ABO – Rhesus	Pemeriksaan	28.800	19.200	48.000
	e. Jumlah Retikulosit	Pemeriksaan	34.800	23.200	58.000
	f. Eosinofil Count	Pemeriksaan	34.800	23.200	58.000
2	HEMATOLOGI LAINNYA				
	a. Ferritin	Pemeriksaan	96.000	64.000	160.000
	b. Apusan Darah Malaria	Pemeriksaan	10.000	25.000	35.000
	c. ICT Malaria	Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
	d. Morfologi Darah Tepi	Pemeriksaan	125.000	125.000	250.000
3	HEMOSTASIS				
	a. Masa Pembekuan/CT	Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
	b. Masa Perdarahan/BT	Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
4	KIMIA DARAH				
	a. DIABETES				

35

1	2	3	4	5	6
	1. Glukosa Darah Puasa	Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
	2. Glukosa Darah 2 jam PP	Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
	3. Glukosa Darah Sewaktu	Pemeriksaan	24.000	16.000	40.000
	4. HbA1C	Pemeriksaan	42.000	28.000	70.000
	b. FUNGSI HATI				
	1. Albumin	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	2. Globulin	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	3. Total Protein	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	4. Bilirubin Total	Pemeriksaan	24.750	20.250	45.000
	5. Bilirubin Direk	Pemeriksaan	24.750	20.250	45.000
	6. Bilirubin Indirek	Pemeriksaan	24.750	20.250	45.000
	7. Alkaline Fosfatase	Pemeriksaan	33.000	27.000	60.000
	8. SGOT/AST	Pemeriksaan	19.250	15.750	35.000
	9. SGPT/ ALT	Pemeriksaan	19.250	15.750	35.000
	10. Gamma GT	Pemeriksaan	40.150	32.850	73.000
	11. Kolinesterase/CHE	Pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
	c. FUNGSI GINJAL				
	1. Ureum	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	2. Creatinin	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	3. Asam Urat	Pemeriksaan	33.000	22.000	55.000
	4. Creatinin Clearance	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	d. PROFIL LIPID				
	1. Kolesterol Total	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000

1	2	3	4	5	6
	2. Kolesterol HDL	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	3. Kolesterol LDL	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	4. Trigliserida	Pemeriksaan	33.000	22.000	55.000
	e. FUNGSI JANTUNG				
	1. CK	Pemeriksaan	63.000	42.000	105.000
	2. CKMD	Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
	3. Troponin T	Pemeriksaan	181.000	148.500	330.000
	4. Troponin I	Pemeriksaan	181.000	148.500	330.000
	5. LDH	Pemeriksaan	63.250	51.750	115.000
	g. ELEKTROLIT DAN GAS DARAH				
	1. Natrium	Pemeriksaan	27.500	22.500	50.000
	2. Kalium	Pemeriksaan	27.500	22.500	50.000
	3. Clorida	Pemeriksaan	27.500	22.500	50.000
	4. Calsium	Pemeriksaan	22.000	18.880	40.000
	5. Calsium Ion	Pemeriksaan	90.750	74.250	165.000
	6. Magnesium	Pemeriksaan	41.250	33.750	75.000
	7. Analisa Gaas Darah	Pemeriksaan	115.500	94.500	210.000
	h. LAIN-LAIN				
	1. Amylase	Pemeriksaan	79.750	65.250	145.000
	2. Lipase	Pemeriksaan	77.000	63.000	140.000
	3. Laktat	Pemeriksaan	27.500	22.500	50.000
5	IMUNOSEROLOGI				
	a. VDRL	Pemeriksaan	39.000	26.000	65.000

37 AC

1	2	3	4	5	6
	b. TPHA	Pemeriksaan	48.000	32.000	80.000
	c. CRP	Pemeriksaan	30.250	24.750	55.000
	d. Widal Slide	Pemeriksaan	84.000	56.000	140.000
	e. ASTO	Pemeriksaan	30.250	24.750	55.000
	f. Rematoid Faktor (RF)	Pemeriksaan	27.500	22.500	50.000
	g. NS1	Pemeriksaan	137.500	112.500	250.000
	h. Anti Dengue IgG /IgM	Pemeriksaan	110.000	90.000	200.000
	i. Anti Salmonella Ig M	Pemeriksaan	82.500	67.500	150.000
	j. ICT TB	Pemeriksaan	46.750	38.250	85.000
	k. Anti HIV (Rapid)	Pemeriksaan	55.000	45.000	100.000
	l. Anti HIV Elisa	Pemeriksaan	93.500	76.500	170.000
6	PETANDA HEPATITIS				
	a. HbsAg	Pemeriksaan	84.000	56.000	140.000
	b. Anti HBS	Pemeriksaan	99.000	66.000	165.000
	c. HBEAg	Pemeriksaan	220.000	180.000	400.000
	d. Anti HBE	Pemeriksaan	233.000	191.000	425.000
	e. Anti HAV Total	Pemeriksaan	137.000	112.500	250.000
	f. Anti HAV IgM	Pemeriksaan	137.000	112.500	250.000
	g. Anti HCV	Pemeriksaan	99.000	81.000	180.000
7	PETANDA TUMOR				
	a. AFP	Pemeriksaan	165.000	135.000	300.000
	b. CEA	Pemeriksaan	137.500	112.500	250.000
	c. PSA	Pemeriksaan	195.250	159.750	355.000

38

1	2	3	4	5	6
8	TORC				
	a. Anti Toxoplasma IgG	Pemeriksaan	137.500	112.500	250.000
	b. Anti Toxopalsma IgM	Pemeriksaan	137.500	112.500	250.000
	c. Anti Rubella IgG	Pemeriksaan	151.250	123.750	275.000
	d. Anti Rubella IgM	Pemeriksaan	181.500	148.500	330.000
	e. Anti CMV IgG	Pemeriksaan	151.250	123.750	275.000
	f. Anti CMV IgM	Pemeriksaan	192.500	157.500	350.000
9	HORMON				
	a. T3 Total	Pemeriksaan	110.000	90.000	200.000
	b. T4 Total	Pemeriksaan	110.000	90.000	200.000
	c. Free T3	Pemeriksaan	192.500	157.500	350.000
	d. Free T4	Pemeriksaan	82.500	67.500	150.000
	e. TSHs	Pemeriksaan	45.500	44.500	100.000
10	URINALISA				
	a. Urine Lengkap	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	b. Tes Kehamilan	Pemeriksaan	24.750	20.250	45.000
	c. Mikroalbumin	Pemeriksaan	52.250	42.750	95.000
	d. Protein Bence Jones	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	e. Ureum Urine	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
	f. Kreatinin Urine	Pemeriksaan	22.000	18.000	40.000
8	ANALISA FAESES				
	a. Faeses Rutin	Pemeriksaan	27.500	22.500	50.000
	b. Tes Darah Samar (FOB)	Pemeriksaan	60.500	49.500	110.000

39

1	2	3	4	5	6
	c. Pemeriksaan Telur Cacing	Pemeriksaan	15.000	20.000	35.000
9	MIKROBIOLOGI				
	a. Pewarnaan BTA 3 kali	Pemeriksaan	40.000	60.000	100.000
	b. Pewarnaan Jamur	Pemeriksaan	40.000	60.000	100.000
	c. Pewarnaan Gram	Pemeriksaan	40.000	60.000	100.000
	d. Kultur darah	Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
	e. Kultur Urin	Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
	f. Kultur Sputum	Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
	g. Kultur Feses	Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
	h. Sensitivity tes	Pemeriksaan	108.000	72.000	180.000
	i. Uji silang TB	Pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	j. Uji silang Malaria	Pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	k. MPN Coli Tinja	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	l. MPN Total Koliform	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	B. PEMERIKSAAN KESEHATAN MASYARAKAT				
1	KIMIA ANORGANIK NON LOGAM				
	a. COD	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	b. BOD	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	c. Minyak dan lemak	Pemeriksaan	63.000	42.000	105.000
	d. Amoniak Bebas (NH3/NH4)	Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
	e. Co2 Agresif	Pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	f. Klor Bebas	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	g. Fenol	Pemeriksaan	51.000	34.000	85.000

40 16

1	2	3	4	5	6
	h. Nitrogen/total	Pemeriksaan	39.000	26.000	65.000
	i. Detergen	Pemeriksaan	63.000	42.000	105.000
	j. TOC (Carbon Organic Total)	Pemeriksaan	240.000	160.000	400.000
2	KIMIA ANORGANIK LOGAM				
	a. Arsen (AS) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	b. Arsen (AS) Metode AAS	Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
	c. Timbal (Pb) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	d. Timbal (Pb) Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	e. Kobalt (Co) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	f. Kobalt (Co) Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	g. Natrium (Na) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	h. Natrium (Na) Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	i. Perak (Ag) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	j. Perak (Ag) Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	k. Raksa (Hg) Metode AAS	Pemeriksaan	150.000	100.000	250.000
	l. Selenium (Se) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	m. Selenium (Se) Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	n. Timah (Sn) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	o. Timah (Sn) Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	p. Silika (Si) Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	q. Silika (Si) Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	r. Magnesium (Mg) Metode Flame Fotometrik	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	s. Magnesium (Mg) Metode Titrasi	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000

41

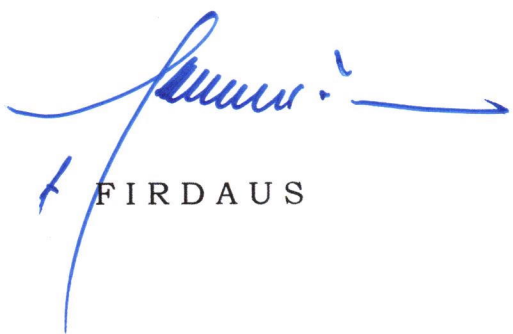
1	2	3	4	5	6
3	FISIKA				
	a. Daya Hantar Listrik	Pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	b. Zat Tersuspensi (TSS)	Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	c. Kejernihan	Pemeriksaan	1.800	1.200	3.000
	d. Oksigen Terlarut (DO)	Pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	e. Benda Terapung	Pemeriksaan	1.800	1.200	3.000
	f. Lapisan Minyak	Pemeriksaan	1.800	1.200	3.000
	g. Zat Terendap	Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	h. Bau	Pemeriksaan	1.800	1.200	3.000
	i. Kekeruhan	Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
	j. Rasa	Pemeriksaan	1.800	1.200	3.000
	k. Suhu	Pemeriksaan	3.000	2.000	5.000
	l. Warna	Pemeriksaan	1.800	1.200	3.000
	m. Jumlah Zat Padat Terlarut (TDS)	Pemeriksaan	15.000	10.000	25.000
4	METEOROLOGI				
	a. Kelembaban	Pemeriksaan	3.000	2.000	5.000
5	KEBISINGAN				
	a. Kebisingan Lingkungan	Pemeriksaan	90.000	60.000	150.000
	b. Vibrasi Lingkungan	Pemeriksaan	180.000	120.000	300.000
6	KIMIA ANORGANIK				
	a. Aluminium Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	b. Aluminium Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	c. Besi Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000

1	2	3	4	5	6
	d. Besi Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	e. Flourida Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	f. Kadmium Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	g. Kadmium Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	h. Kesadahan (CaCo3)	Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	i. Khlorida	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	j. Total Kromium Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	k. Total Kromium Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	l. Mangan Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	m. Mangan Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	n. Nitrat Sebagai NO3 Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	o. Nitrit Sebagai NO2 Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	p. Ph	Pemeriksaan	9.000	6.000	15.000
	q. Seng Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	r. Seng Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	s. Sianida Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
	t. Sulfat Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	37.800	25.200	63.000
	u. Sulfida Sebagai H2S Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	30.600	20.400	51.000
	v. Tembaga Metode AAS	Pemeriksaan	45.000	30.000	75.000
	w. Tembaga Metode Spektrofotometri	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000
7	KIMIA ORGANIK				
	a. Zat Organik sebagai KMnO4	Pemeriksaan	21.000	14.000	35.000

1	2	3	4	5	6
8	PEMERIKSAAN MAKANAN				
	a. Asam benzoat (Pengawet)	Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	b. Aspartam (pemanis)	Pemeriksaan	18.000	12.000	30.000
	c. Sakarin (Pemanis)	Pemeriksaan	31.200	20.800	52.000
	d. Rhodamin B (Pewarna)	Pemeriksaan	42.000	28.000	70.000
	e. Asam Salisilat	Pemeriksaan	16.800	11.200	28.000
	f. Metanil Yellow	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	g. Asam Borat (Boraks)	Pemeriksaan	16.800	11.200	28.000
	h. Kalium Klorat	Pemeriksaan	3.900	2.600	6.500
	i. Formalin	Pemeriksaan	10.200	6.800	17.000
	j. Salmonella Sp	Pemeriksaan	31.200	20.800	52.000
	k. Shigella Sp	Pemeriksaan	31.200	20.800	52.000
	l. Staphylococcus Aureus	Pemeriksaan	28.800	19.200	48.000
	m. Clostridium Perfringens	Pemeriksaan	31.800	21.200	53.000
9	BAHAN ADIKTIF DAN DOPPING (NAPZA)				
	a. Golongan Canabinoides per Parameter (Metode Rapid Test)	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	b. Golongan Opiat per Parameter (Metode Rapid Test)	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	c. Golongan Amphetamin per Parameter (Metode Rapid Test)	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	d. Golongan Benzodiazidine per Parameter (Metode Rapid Test)	Pemeriksaan	30.000	20.000	50.000
	C. FASILITAS DAN PELATIHAN				
1	Praktek Belajar Lapangan				

1	2	3	4	5	6
	1) SMA Sederajat	OH	5.000		5.000
	2) Program D III	OH	7.000		7.000
	3) S1/ Profesi/ S2, S3	OH	10.000		10.000
2	Kaji/ Study Banding				
	1) Kegiatan Kaji Banding	Kegiatan	250.000		250.000
	2) Narasumber / JPL	JPL		300.000	300.000
3	Penelitian				
	1) Program D III	Kegiatan	25.000		25.000
	2) Program S1	Kegiatan	50.000		50.000
	3) Program S2 dan S3	Kegiatan	100.000		100.000
	4) Program Profesi	Kegiatan	150.000		150.000


WALIKOTA PEKANBARU,


FIRDAUS